



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 40 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 40

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 536 TAHUN 1992

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI, PE JABAT
WILAYAH/DAERAH DAN KEPALA
DESA/KELURAHAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kelurahan dipandang perlu adanya keseragaman penggunaan pakaian dinas dan perlengkapannya;
 - b. bahwa berhubungan dengan sub a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kelurahan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korp Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
9. Keputusan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia tanggal 29 Nopember 1979 Nomor Kep-31/K - XI/PP/79 tentang Pakaian Seragam Anggota Korp Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kelurahan;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 DPR-GR/1966 tentang Lambang Daerah Propinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I BALI, PEJABAT WILAYAH/DAERAH DAN KEPALA DESA/
KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sebagai berikut :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - 1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - 2) ABRI yang dikaryakan;
 - 2) 1 dan 3 yang diperbantukan pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - 3) Tenaga Harian Honorer di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- b. Pejabat Wilayah/Daerah adalah :
 - 1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - 2) Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - 3) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
- c. Pejabat Wilayah adalah :
 - 1) Walikota Administratif.
 - 2) Camat.
- d. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah sebagai-mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
- e. Pakaian Dinas Harian adalah : pakaian seragam yang dipakai oleh setiap pegawai, Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam menjalankan tugas;
- f. Pakaian Dinas Upacara adalah : pakaian seragam yang dipakai Pegawai, Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kelurahan pada waktu mengikuti upacara;
- g. Pakaian Dinas Lapangan adalah : pakaian seragam yang dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang ber-sifat operasional di lapangan;
- h. Atribut adalah :
tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai;

- i. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah :
kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinasnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan lengkap dengan atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA
Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- c. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

Bagian Pertama Pakaian Dinas Harian
Pasal 3

Pakaian Dinas Harian terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian pegawai pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) Celana panjang warna khaki;
 - 3) Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu kulit bertali semua warna hitam;
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.

Model Pakaian Dinas Harian pegawai pria seperti gambar dan uraian pada Lampiran I.

- b. Pakaian Dinas Harian pegawai wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2) Rok 10 cm dibawah lutut warna khaki;
- 3) Sepatu kulit tertutup warna hitam;
- 4) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.

Model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita seperti gambar dan uraian pada Lampiran II;

- c. Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- 1) Baju lengan pendek tanpa lidah bahu, warna khaki;

- 1) Rok 10 cm dibawah lutut, warna khaki;
- 2) Sepatu kulit tertutup warna hitam;
- 3) Papan nama dan lencana KORPRI.

Model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil seperti gambar dan uraian pada Lampiran III.

- d. Pakaian Dinas Harian Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2) Celana panjang warna khaki;
- 3) Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu kulit bertali semua berwarna hitam;
- 4) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo, tanda pengenal, peci hitam atau muts, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tandajasa.

Model pakaian Dinas Harian Pejabat Wilayah/ Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Pria seperti gambar dan Uraian pada Lampiran IV.

- f. Pakaian Dinas Harian Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 1) Rok 10 cm dibawah lutut warna khaki;
- 2) Sepatu kulit tertutup warna hitam;
- 2) Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo, tanda pengenal peci harian atau muts, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tandajasa.

Model Pakaian Dinas Harian Pejabat Wilayah/ Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kelurahan wanita seperti gambar dan uraian pada Lampiran V.

- g. Pakaian Dinas Harian Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Baju lengan pendek tanpa lidah bahu, warna khaki;
- 1) Rok 10 cm dibawah lutut warna khaki;
- 2) Sepatu kulit tertutup warna hitam;
- 2) Papan nama, tanda jabatan dan lencana KORPRI;

Modal Pakaian Dinas Harian Pejabat Wilayah/ Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kelurahan Wanita Hamil seperti gambar dan uraian pada Lampiran VI.

Pasal 4

Bagi Pegawai golongan IV/a ke atas atau yang di-samakan, selain memakai Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud Pasal 3 dalam

menjalankan tugas tertentu dapat memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Upacara Pegawai Pria dan Wanita berlaku Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Sipil Resmi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972.
- (2) Pakaian Dinas Upacara Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
 - b. celana panjang warna putih;
 - c. kaos kaki dan sepatu bertali semua berwarna putih;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, pangkat upacara dan bintang tandajasa.

Model Pakaian Dinas Upacara Pejabat Wilayah/ Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kelurahan Pria seperti gambar dan uraian pada Lampiran VII.

- (3) Pakaian Dinas Upacara Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kelurahan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 - b. rok warna putih 10 cm di bawah lutut;
 - c. sepatu kulit tertutup warna putih;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Model Pakaian Dinas Upacara Pejabat Wilayah/ Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kelurahan Wanita seperti gambar dan uraian pada Lampiran VIII.

- (4) Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga bagi Pejabat Wilayah/ Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kelurahan sesuai keperluan yang telah diatur atau ditetapkan dalam undangan.
- (5) Pakaian Dinas Upacara untuk Satuan Pengibar Bendera Sang Saka Merah Putih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 6

- (1) Bagi Satuan atau Unit Kerja yang telah mempunyai Pakaian

Dinas Lapangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Bagi Satuan atau Unit Kerja yang belum diatur Pakaian Dinas Lapangannya akan ditetapkan kemudian.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Pasal 7

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. tanda lokasi;
- h. logo;
- i. tanda pengenal

Bagian Pertama Tutup Kepala Pasal 8

(1) Tutup Kepala terdiri dari :

- a. topi upacara;
- b. peci harian atau muts;
- c. kopiah;
- d. topi lapangan.

- (2) Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam, model topi upacara seperti gambar dan uraian pada Lampiran IX.A, IX.A1, IX.A2, IX. A3.
- (3) Peci harian atau muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki yang modelnya seperti gambar dan uraian pada Lampiran IX.B, Bl.
- (4) Kopiah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos yang modelnya seperti gambar dan uraian pada Lampiran IX. C.
- (5) Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2).

Bagian Kedua Tanda Pangkat Pasal 9

- (1) Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Pejabat Wilayah/Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang terdiri dari :
- a. tanda pangkat harian;
 - b. tanda pangkat upacara.
- (2) Tanda pangkat harian dan tanda pangkat upacara terdiri dari :
- a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain bordir

warna kuning emas yang bentuk dan warnanya seperti gambar dan uraian pada lampiran X, X.1, X.2, X.3, X.4, X.5,X.6,X.7,X.8,X.9,X.10;

b. tanda pangkat upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam yang bentuk dan warnanya seperti gambar dan uraian pada Lampiran X, X.1, X.2, X.3, X.4, X.5, X.6, X.7,X.8,X.9,X.10.

(3)Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Ketiga Tanda Jabatan

Pasal 10

(1) Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Pejabat Wilayah/ Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

(2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam yang bentuk, ukuran dan warnanya seperti gambar dan uraian pada Lampiran XI, XI. 1, XI.2, XI.3, XI.4, XI.5, XI.6, XI.7, XI.8, XI.9.

(3) Tanda Jabatan dipakai didada sebelah kanan.

Bagian Keempat Lencana KORPRI

Pasal 11

(1) Lencana KORPRI adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Pembina KORPRI Pusat Nomor KEP-37/K-XIIAVAN/72 tentang Lambang dan Panji KORPRI yang dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

(2)Lencana KORPRI untuk Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari bahan kainbordir warna kuning emas yang bentuk dan ukurannya seperti gambar dan uraian pada Lampiran XII.

(2)Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Kelima Tanda Jasa

Pasal 12

(1)Tanda Jasa adalah atribut kehormatan dari seseorang karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara yang terdiri dari :

- a. pita tanda jasa;
- b. bintang tanda jasa.

(2)Tanda jasa hanya dipakai oleh Pejabat Wilayah/ Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.

(3) Pemasangan pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah bintang tandajasa.

(4) Bentuk dan ukuran tanda jasa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam Papan Nama

Pasal 13

- (1) Papan nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dadakanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama untuk Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih sedangkan papan nama untuk Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.
- (3) Bentuk dan ukuran Papan Nama seperti gambar dan uraian pada Lampiran XIII.

Bagian Ketujuh Tanda Lokasi

Pasal 14

- (1) Tanda lokasi adalah atribut yang menunjukkan Wilayah Kerja seseorang pegawai, Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang terdiri dari :
 - a. tanda lokasi Pusat;
 - b. tanda lokasi Daerah Tingkat I;
 - c. tanda lokasi Daerah Tingkat II.
- (2) Tanda lokasi Pusat dipakai oleh semua Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Tanda lokasi Pusat bagi Pegawai dimaksud pada pasal 1 huruf a, serta Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dipasang di lengan kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Tanda lokasi Daerah hanya dipakai oleh Pegawai dimaksud pada Pasal 1 huruf a, serta Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Bahan dasar tanda lokasi Pusat berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis DEP. DALAM NEGERI yang bentuk, ukuran dan warnanya seperti gambar dan uraian pada Lampiran XIV.
- (6) Bahan dasar tanda lokasi Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMDA TK. I BALI warna dasar biru tua, tulisan dan garis tepi warna kuning, bentuk dan ukurannya seperti gambar dan uraian pada Lampiran XIV.

Bagian Kedelapan

Logo

Pasal 15

- (1) Logo adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian serta gambaran dari potensi dan ciri-ciri Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang terdiri dari :
 - a. Logo Daerah Tingkat I;
 - b. Logo Daerah Tingkat II;

- (2) Bahan dasar Logo Daerah Tingkat I berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan border yang bentuk, warna dan ukurannya seperti gambar dan uraian pada Lampiran XV dan Daerah Tingkat II berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah.
- (3) Logo dipakai di lengan sebelah kiri, di bawah tanda lokasi dan untuk :
- Logo Daerah Tingkat I dipakai oleh Pegawai yang dimaksud pada Pasal 1 huruf a serta Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah yang bekerja di lingkungan Daerah Tingkat I Bali;
 - Logo Daerah Tingkat II dipakai oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a serta Pejabat Wilayah/Daerah, Pejabat Wilayah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bekerja di lingkungan Daerah Tingkat II;

Bagian Kesembilan
Tanda Pengenal
Pasal 16

- (1) Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus untuk mengetahui identitas seseorang, agar dapat memudahkan dari segi pengamanan.
- (2) Bentuk, ukuran dan bahan dasar yang digunakan dalam membuat tanda pengenal ditetapkan oleh :
- Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a, Pejabat Wilayah/Daerah Tingkat I, Pejabat Wilayah Tingkat I;
 - Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a, Pejabat Wilayah/Daerah Tingkat II, Pejabat Wilayah Tingkat II dan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan.
- (3) Bentuk, ukuran dan bahan dasar seperti gambar dan uraian pada Lampiran XVI.
- (3) Isi tulisan dalam tanda pengenal terdiri dari :
- nama.
 - pangkat, NIP;
 - komponen/unit kerja;
 - masa berlaku;
 - tanggal dikeluarkan;
 - foto diri;
 - tanda tangan Pejabat dan Unit Kerja yang mengeluarkan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

- (1) Pakaian Pertahanan Sipil dipakai sesuai menurut keperluan yang

- ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
(2) Pakaian Baju seragam KORPRI dipakai menurut keperluan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas dan kelengkapannya di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi!

Pasal 19

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 10 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
4. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal PUOD di Jakarta.
5. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan Dalam Lembaran daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 40 Tanggal : 12 Januari 1993

Seri : D Nomor : 40

Sekertaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

